

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penelitian, maka peneliti memberikan simpulan sebagai berikut:

- 1 Peneliti menganggap seluruh rangkaian tahapan seleksi pemilihan calon anggota KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2018 telah telah berjalan secara tertib dan profesional. Namun sesempurnanya sebuah sistem dibuat pastinya terdapat kekurangan, adapun kekurangan dalam tahapan dalam seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2018 yakni (1) adanya perbedaan pandangan antara KPU dan timsel dalam memahami proses seleksi. Semangat KPU untuk menyelenggarakan seleksi yang terbuka sesuai dengan desain seleksi nyatanya tidak dibarengi dengan kesiapan SDM dilapangan dalam menginterpretasikan dan menjalankan aturan petunjuk teknis pelaksanaan. Adapun kendala yang di alami timsel dalam proses seleksi yakni a. komposisi tim seleksi; b. keterbatasan waktu; c. regulasi yang belum matang; dan (2) dugaan pertukaran kepentingan pihak-pihak tertentu dalam proses seleksi.

Proses seleksi anggota pada awalnya memberikan gambaran bagi peneliti untuk menjawab masalah, bagaimana proses konflik dapat terjadi. *Pertama*, sejak awal telah terbangun sentimen negatif baik dari peserta terhadap tim seleksi maupun tim seleksi terhadap peserta. Sentimen negatif ini didasari pada ketidak sinergisan aturan atau prosedural dengan fakta di lapangan. *Kedua*,

sentimen negatif terhadap prosedural/ aturan dasar proses seleksi pada akhirnya mengarahkan pada pemahaman tidak hanya menuntut pada hal abstrak sebuah aturan atau prosedur, namun lebih diarahkan pada pemahaman material pada seluruh proses seleksi. Pada akhirnya membantu peneliti menemukan faktor faktor penyebab dan aktor serta kepentingan dalam proses konflik kepentingan yang terjadi.

- 2 Pada aspek faktor-faktor penyebab konflik kepentingan seleksi anggota KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah, bahwa konflik kepentingan yang terjadi dalam seleksi anggota KPU diawali dengan konflik berupa kekecewaan dari calon peserta seleksi anggota KPU yang merasa diperlakukan tidak adil dalam proses seleksi, berdasarkan analisis dari teori penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, *Pertama*, Terdapat kewenangan tanpa landasan integritas pada desain seleksi yang akhirnya menimbulkan konflik struktural proses seleksi; *Kedua*, kurangnya transparansi dalam proses seleksi. Keterbatasan waktu dan regulasi yang belum matang, menyebabkan mis-interpretasi dari banyak pihak, baik dari KPU, timsel, dan penyelenggara dan *Ketiga*, independensi tim seleksi dan peserta menjadi sebuah konflik, bersumber dari ketidakpercayaan dampak kurangnya komitmen KPU dan timsel dalam pelaksanaan, pada tataran prosedural proses seleksi di lapangan. Mengartikan pada sebuah kesimpulan, KPU dan Timsel sudah mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangannya, namun ada bias pemahaman yang akhirnya mengarahkan pada terciptanya sudut pandang yang berbeda dari peserta calon seleksi anggota KPU Kabupaten/ Kota

3 Pertarungan kepentingan dalam konflik kepentingan seleksi lebih kepada ketidak-komitmenan seluruh pemangku kepentingan terhadap prosedur yang telah disepakati akibat dari distribusi kesepakatan terkait seleksi anggota yang belum masif. Peneliti mengasumsikan, pandangan yang dibuat peserta ialah hasil kesepakatan atau penerimaan beberapa oknum peserta yang dianggap mampu menemukan hasil akhir keuntungan mereka. Ketidak-komitmenan tim seleksi dalam kaitan independensi dan imparialitas seorang penyelenggara yang bebas dari kepentingan kelompok, masih dibayang tekanan politik dan keberpihakan. Dan kaitan keterlibatan kepentingan dalam seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota tidak terlepas dengan seleksi KPU hierarki di atasnya.

Adapun kepentingan yang dibawa tentu berbeda-beda, namun menjadi titik fokus penyebab keseluruhan individu dan kelompok dikatakan terlibat sebagai aktor penyebab konflik kepentingan ialah, *Pertama*, distribusi kesepakatan terkait seleksi anggota yang belum massif, berdampak pada ketidakkomitmenan seluruh pemangku kepentingan terhadap prosedur yang telah disepakati. *Kedua*, tidak adanya penjembatanan relasi pemangku kepentingan, dalam proses dari awal hingga akhir seleksi anggota. Berdampak pada ketidakpuasan keputusan yang tidak sesuai/ tidak memnuhi keinginan besar setiap individu kelompok dalam proses seleksi. pada akhirnya ketidakpuasan di bungkus seakan konflik bersumber dari pengaruh kepentingan dari pihak penyelenggara

## 1.2 Saran

### 4.2.1 Akademis

Untuk menyelesaikan kesempurnaan penelitian ini, saran yang diberikan didasarkan pada kelemahan penelitian. 1) peneliti masih terkendala menemukan informasi dan fakta yang lebih mendalam tentang partisipasi subjektif anggota KPU dan tim seleksi dalam proses pemilihan anggota KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2018. Anggota dan tim KPU bersifat preskriptif sehingga tidak menerima fakta tentang latar belakang atau alasan proses politik tersebut. 2) Studi juga tidak fokus pada dampak organisasi masyarakat atau dampak badan legislatif. 3) Penelitian ini dilakukan setelah proses pemilihan petugas KPU berlangsung, sehingga peneliti tidak dapat memantau secara langsung proses pemilihan tersebut.

Untuk penelitian kedepan, melihat kelemahan dari penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pembahasan persoalan prinsip dasar etika seorang penyelenggara berpedoman pada *IDEA*, diselaraskan pada hukum berkaitan dengan kode etik penyelenggaraan tata kelola kepemiluan. Dan pada penelitian terhadap proses seleksi di masa yang akan datang, penelitian dapat lebih membahas hubungan relasi yang melibatkan aktor-aktor dibalik permasalahan dalam seleksi.

Adapun saran terhadap penelitian selanjutnya, dapat dilakukan upaya penelitian tidak menggunakan pendekatan kualitatif, namun juga menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal ini disarankan, untuk mengukur hasil objektif kendala dan faktor penyebab konflik kepentingan dalam pagelaran seleksi calon anggota KPU selanjutnya. Mengingat peneliti merasa masih perlu di buktikan narasi objektif dengan pengukuran data- data untuk memperdalam faktor-faktor konflik

kepentingan hingga menjadi kesimpulan dan rekomendasi evaluasi aturan selanjutnya. Di perlukan juga pemahaman mendalam persoalan relasi pemangku kepentingan yang mengarahkan pada terciptanya suatu unsur atau lembaga yang dapat menjembatani kepentingan dalam proses penyusunan prosedural tata kelola pemilu yang tidak lagi bernuansa administrasi namun sudah sampai pada tahap politis.

#### **4.2.2 Praktis**

Pada akhir penelitian ini, peneliti memberikan beberapa masukan setelah terlebih dahulu melihat pembahasan dan memberikan analisis empirik terhadap temuan di lapangan terkait permasalahan yang dimungkinkan muncul dalam seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota kedepannya, antara lain:

1. Dari sisi regulasi, masih dimungkinkan terjadi misinterpretasi terhadap aturan dan petunjuk teknis tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/kota. Regulasi yang menyangkut seleksi anggota KPU harus dikaji secara mendalam dan memperhatikan masukan dari pihak-pihak atau lembaga yang terkait dengan proses seleksi, dan pemikiran dari timsel untuk kemudian dapat memudahkan timsel dalam pelaksanaannya dikemudian hari;
2. Dalam penentuan lembaga yang terkait dalam seleksi, ada baiknya KPU membuat nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan salah satu atau beberapa lembaga penyedia jasa tes psikologi dan atau tes kesehatan, sehingga terjadi keseragaman dalam proses dan hasil seleksi dan memudahkan pertanggungjawabannya dari sisi anggaran; Terciptanya juga

Lembaga atau unsur (HUMAS) di luar KPU untuk menjembatani kepentingan dari luar, upaya meminimalisir potensi ketidak independensi-an penyelenggara dalam sudut pandang politik ( Kepentingan)

3. Untuk menekan peran kepentingan pada setiap tahapan seleksi kedepannya diharapkan integritas dari KPU dan timsel untuk ditingkatkan. Seleksi dan pembentukan timsel juga diharapkan lebih terbuka supaya independensi dari KPU tetap terjaga.